



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

HAKIM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 148 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diatur bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Tindak Pidana Pemilihan;
- b. bahwa Pasal 151 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ditentukan bahwa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Pemilihan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dibentuk Majelis Khusus terdiri atas Hakim Khusus yang merupakan Hakim Karier;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hakim Khusus tersebut diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;

- d. bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang Penunjukan Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 - 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5678);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA TENTANG HAKIM KHUSUS DALAM
TINDAK PIDANA PEMILIHAN.

Pasal 1

Yang dimaksud Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan
adalah Hakim Karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 2

Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan
Hakim-hakim Khusus dan Hakim-hakim Tinggi Khusus Tindak Pidana
Pemilihan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 3

Hakim-hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan yang diusulkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri kepada Ketua Mahkamah Agung adalah Hakim
Karier pada Pengadilan Negeri yang sudah memenuhi kriteria-kriteria atau
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 4

Hakim-hakim Tinggi Khusus Tindak Pidana Pemilihan yang diusulkan
Ketua Pengadilan Tinggi kepada Ketua Mahkamah Agung adalah Hakim-

hakim Tinggi karier pada Pengadilan Tinggi yang sudah memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 5

Hakim-hakim Khusus dan Hakim-hakim Tinggi Khusus Tindak Pidana Pemilihan tersebut dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain, selama mereka sedang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilihan.

Pasal 6

- (1) Ketua Pengadilan Negeri kelas II melalui Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan sekurang-kurangnya 4 (empat) Hakim Khusus dengan mempertimbangkan jumlah Hakim dan perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri kelas I melalui Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Khusus dengan mempertimbangkan jumlah Hakim dan perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri.

Pasal 7

Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Hakim Tinggi Khusus dengan mempertimbangkan jumlah Hakim Tinggi dan perkara pada masing-masing Pengadilan Tinggi.

Pasal 8

Ketua Mahkamah Agung menetapkan Hakim-hakim Khusus dan Hakim-hakim Tinggi Khusus Tindak Pidana Pemilihan yang diusulkan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 9

Persyaratan Hakim Khusus dan Hakim Tinggi Khusus Tindak Pidana Pemilihan adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Yang bersangkutan adalah Hakim Karier;
- f. Telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila pada pengadilan tersebut tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
- g. Berwibawa, cakap, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- h. Menguasai pengetahuan tentang Pemilihan.

Pasal 10

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2015
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1269

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI

RIDWAN MANSYUR